



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Emelia, Tempat dan tanggal lahir Tanjung Mulia, tanggal 16 Agustus 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal di Bunut Barat Lingkungan II Kecamatan Kisaran Barat Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor : 81/Pdt.P/2023/PN Kis telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Muhammad Rivai dan Ermina telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Hana Syaquirah , lahir di Kisaran 24 Mei 2004
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas orangtua (ibu) meninggal dunia oleh karena itu diasuh kepada Pemohon untuk didik dan rawat serta menjadi wali untuk anaknya
3. Bahwa sejak saat itu anak Hana Syaquirah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga
4. Bahwa anak Hana Syaquirah tersebut sekarang mengikuti seleksi calon TNI (Tentara Nasional Indonesia)
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali Pengadilan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 81Pdt.P/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Emelia (Pemohon) sebagai wali dari anak perempuan bernama Hana Syaquirah , lahir di kisaran 24 Mei 2004 ,anak dari Muhammad Rivai dan Ermina untuk mengikuti seleksi calon TNI (Tentara Nasional Indonesia);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang satu sama lainnya dan diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan kemudian sehelai fotokopi sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209145608710005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 04 Januari 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209194403650001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 16 Februari 2015, yang telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209196405040002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 13 April 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/132/1002/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bunut Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5.778/IGS/KB/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 81Pdt.P/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asahan tanggal 01 Juni 2005. yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209193012150007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 30 Mei 2022. yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-6**;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209191111090004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 10 Maret 2015. yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-7**;

8. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor : 302/31/XI/98, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tertanggal 21 November 1998. telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-8**;

9. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor : 097/13/V/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tertanggal 18 Mei 1998. yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-9**;

10. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor : 1209-KM-28042023-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 03 Mei 2023. yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-10**;

11. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.1/223/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bunut Barat tanggal 10 April 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy **P-1 s/d P-11** adalah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dipersidangan, dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu bernama: 1. **Saksi Maylani** dan 2. **Saksi Andri Kesuma** yang mana saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Maylani**, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa orang tua Hana Syaquirah telah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa Hana Syaquirah telah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Permohonan Pemohon adalah untuk ditunjuk sebagai wali dari Hana Syaquirah karena Hana Syaquirah ingin mendaftar menjadi anggota TNI sehingga butuh penetapan wali dari Pengadilan dan sudah tepat Pemohon yang ditunjuk sebagai wali dari Hana Syaquirah;

2. Saksi Andri Kesuma, di janji sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa orang tua Hana Syaquirah telah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa Hana Syaquirah telah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Permohonan Pemohon adalah untuk ditunjuk sebagai wali dari Hana Syaquirah karena Hana Syaquirah ingin mendaftar menjadi anggota TNI sehingga butuh penetapan wali dari Pengadilan dan sudah tepat Pemohon yang ditunjuk sebagai wali dari Hana Syaquirah;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda **P-1** sampai dengan **P-11**;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang terdiri atas Kutipan Akta Kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama 1. **Saksi Maylani** dan 2. **Saksi Andri Kesuma** yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi mengetahui kalau Pemohon merupakan wali dari Hana Syaquirah yang ingin mendaftar kan diri menjadi anggota TNI dan diperlukan suatu Penetapan wali yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ditempat Pemohon berdomisili, dimana di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1209196405040002 tanggal 30 Mei 2022 (*vide bukti* : P-6) telah terdaftar An. Hana Syaquirah didalam anggota keluarga Pemohon, sehingga Pemohon sebagai wali dari Hana Syaquirah telah tepat ditunjuk sebagai wali dari Hana Syaquirah untuk mengurus segala keperluan Hana Syaquirah, terutama saat ini Hana Syaquirah akan mendaftar menjadi calon anggota TNI dengan syarat harus ada wali dari calon anggota TNI berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri dan Pemohonlah yang akan mengurus segala sesuatu dan tentang pendaftaran calon anggota TNI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat bahwa telah ditemukannya fakta bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan terbaik bagi Hana Syaquirah khususnya akan digunakan sebagai syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI, sehingga untuk kepentingan masa depan Hana Syaquirah tersebut patut dan layak Emelia ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Hana Syaquirah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya serta ternyata terbukti bahwa Permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 81Pdt.P/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Emelia sebagai wali dari Hana Syaquirah, lahir di Kisaran 24 Mei 2004, anak kandung dari Muhammad Rivai dan Ermina untuk mengikuti seleksi calon TNI (Tentara Nasional Indonesia);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2023** oleh **Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Kis tanggal 07 Juli 2023 dan penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Ali Ustaz** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ali Ustaz.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan	: Rp. 47.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah).